



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 418 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi koordinasi guna mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pencapaian sasaran dan pemanfaatan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 maka perlu di bentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Ambon Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nmor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 11);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi COVID-19 dan dampaknya.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, mempunyai fungsi :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA LITBANG), menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.
 - c. INSPEKTORAT, mempunyai fungsi pengawasan terhadap seluruh proses pengusulan DAK Fisik.
- KETIGA : Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon dan Bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Juni 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, h


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 418 TAHUN 2022
TANGGAL 29 JUNI 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KOTA AMBON
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab
2	Kepala Inspektorat Kota Ambon	Pengawas
3	Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Wakil Ketua
5	Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
6	Sekretaris Inspektorat Kota Ambon	Anggota
7	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Sub. Bidang Data dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Sub. Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata dan Kebudayaan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota

15	Kepala Sub. Bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Keuangan Daerah dan Inspektorat Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Pertanian, Pangan, dan Kelautan serta Energi dan Sumber Daya mineral Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
17	Kepala Sub. Bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
18	Kepala Sub. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Sekretariat Daerah, administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan polisi Pamong Praja, dan Kebakaran Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
20	Kepala Sub. Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
21	Kepala Sub. Bidang Perumahan dan Permukiman, Perhubungan, Kominfo dan Persandian Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kecamatan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
23	Analisis Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *[Signature]*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA